

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Theory of Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaiknya adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian, yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (*intention*) ditentukan oleh sikap dan norma subjektif (Jogiyanto, 2007).

Teori tindakan beralasan berusaha untuk menetapkan faktor atau sikap (*attitude*) norma subjektif (*subjective norm*) niat perilaku (*behavioral intention*) perilaku (*behavioral*) yang menentukan konsistensi sikap dan perilaku. Teori ini berasumsi bahwa orang berperilaku secara cukup rasional. Dalam perspektif model teori tindakan beralasan, norma subjektif seperti tertera dalam skema di atas, berkenaan dengan dasar perilaku yang merupakan fungsi dari keyakinan-keyakinan normatif (*normative beliefs*) dan keinginan untuk mengikuti keyakinan-keyakinan normatif itu (*motivation to comply*). Norma subjektif menggambarkan persepsi individu

tentang harapan-harapan orang-orang lain yang dianggapnya penting terhadap seharusnya ia berperilaku.

Dalam kerangka teori tindakan beralasan, sikap ditransformasikan secara tidak langsung dalam wujud perilaku terbuka melalui perantara proses psikologis yang disebut niat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa niat merupakan suatu proses psikologis yang keberadaannya terletak di antara sikap dan perilaku. Banyak penelitian di bidang sosial yang sudah membuktikan bahwa *Theory of Reason Action* (TRA) ini adalah teori yang cukup memadai dalam memprediksi tingkah laku. Namun setelah beberapa tahun, Ajzen (1991) melakukan meta analisis, ternyata didapatkan suatu penyimpulan bahwa *Theory of Reason Action* (TRA) hanya berlaku bagi tingkah laku yang berada di bawah kontrol penuh individu karena ada faktor yang dapat menghambat atau memfalisistasi realisasi niat ke dalam tingkah laku. Berdasarkan analisis ini, lalu Ajzen menambahkan suatu faktor yang berkaitan dengan kontrol individu, yaitu *perceived behavior control* (PBC).

1. Persepsi karyawan PEMDA atas pemahaman regulasi basis akrual

Regulasi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Ardianingsih, 2016). Dalam memperoleh kualitas kinerja keuangan yang baik tentunya SDM atau pegawai harus memahami regulasi setandar akuntansi pemerintah basis akrual. Definisi pemahaman atas regulasi standar akuntansi pemerintah basis akrual dapat di artikan sebagai pemahaman anggota atau pegawai mengenai peraturan, prosedur dan

kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan atau kualitas kinerja keuangan daerah, pemerintah merevisi PP No. 24 tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Pemahaman berbasis akrual di perlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas standar akuntansi pemerintah (SAP) rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuhi mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. (Putri, 2017)

Penelitian mengenai pemahaman regulasi basis akrual masih relatif terbatas dalam artian baru dilakukan oleh Kartikasari (2012), Rahayu (2014), Dora (2014) dan Hariyanto (2012). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan belum menggunakan pemahaman regulasi terkait PP No 71 tahun 2010 dan belum menguji pemahaman regulasi terhadap kinerja keuangan. Maka peneliti mencoba menggunakan PP No 71 untuk dasar penelitian ini.

2. Persepsi karyawan PEMDA atas pemahaman manajemen aset

Aset tetap menurut definisi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang ditulis dalam Buletin Teknis No. 01 adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. (Mustika, 2015). Peraturan menteri dalam negeri No 21 tahun 2018 tentang penilaian barang milik daerah menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut (Tangke, 2015) Pengelolaan aset daerah yang optimal diatur secara normatif didalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, aset daerah harus dikelola secara optimal berdasarkan perinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan konteks tersebut, Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (BMD) memberikan penekanan bahwa diterbitkannya permendagri dimaksud adalah agar barang milik daerah dikelola dengan baik dan benar, mengingat BMD

merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan aset daerah ada beberapa faktor diantaranya adalah pencatatan barang milik daerah. (Mustika, 2015) menyebutkan menurut peraturan menteri dalam negeri No 17 Tahun 2007, pencatatan aset daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pencatatan yang tidak sesuai dengan prosedur maka akan mengakibatkan laporan aset daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan, khususnya laporan neraca pemerintah daerah. Hasil pencatatan aset daerah menurut peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2008 digunakan dalam rangka:

- a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun.
- b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran.
- c) Pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.
- d) Dalam pencatatan aset daerah dilakukan 3 kegiatan meliputi :
 - a. Pembukuan

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 tahun 2007, pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/ daftar barang kuasa pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna barang. Pembukuan

dimaksudkan agar semua barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan yang berada dalam pengelolaan di tercatat dengan baik. Dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan pengguna/kuasa pengguna barang mengacu pada format, kartu inventaris barang (KIB) (a) tanah, kartu inventaris barang (KIB) (b) peralatan dan mesin, kartu inventaris barang (KIB) (c) gedung dan bangunan, kartu inventaris barang (KIB) (d) jalan, irigasi dan jaringan, kartu inventaris barang (KIB) (e) aset tetap lainnya, kartu inventaris barang (KIB) (f) konstruksi dalam pengerjaan, dan kartu inventaris ruangan (KIR).

b. Inventarisasi

Menurut Permendagri 17 tahun 2007 inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan BMD dalam unit pemakaian. Pelaksanaan inventaris dibagi dalam dua kegiatan yakni, pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Menurut Siregar (2004) inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset.

c. Pelaporan

Pelaporan barang milik daerah adalah salah satu sarana penyampaian informasi yang bagi penerimanya dapat digunakan untuk mengetahui tentang posisi dan kondisi aset tetap, serta sejauh mana aset tetap telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. (Poae, 2017)

3. Persepsi karyawan PEMDA atas sistem pengendalian intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Indikator SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. (Ichlas, 2014).

(Hanum, 2017) menyatakan Berdasarkan pemerintah No 60 thun 2008, ada beberapa unsur dalam pengendalian intern pemerintah yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengendalian internal pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

- a. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
- b. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Identifikasi risiko, dan Analisis risiko.
- c. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan: Tujuan instansi pemerintah, dan Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Undang-undang.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara Tertulis.
- e. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

4. Kinerja keuangan daerah

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pasal 1 menyatakan bahwa Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Peraturan menteri dalam negeri nomer 13 tahun 2006 tentang pedoman dan pengelolaan keuangan daerah pasal 1 menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut (Rondonuwu, 2015) Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Sedangkan Menurut (Bastian, 2010 dalam Aziz, 2016) kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut peraturan pemerintah (PP) no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dikatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak

terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, pemerintah. (Aziz :2016).

B. Hasil penelitian terdahulu

Tabel 2 1 penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti (Th)	Judul Artikel	Variable	Hasil
1	Arum ardianingsih (2016)	Analisis hubungan regulasi dan sumber daya aparatur pengawas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Dependen : Regulasi Independen : Pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah
2	Ismi desinta putri (2017)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Dependen : Pemahaman Regulasi Independen : Kualitas laporan Keuangan	Pemahaman regulasi berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kualitas laporan keuangan
3	Ida Ayu Enny Kiranayanti (2016)	Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Dependen : Pemahaman regulasi berbasis akrual Independen : Kualitas laporan keuangan	Pemahaman regulasi berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan daerah

4	Yulpi Poae (2017)	Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud	Dependen : B M D Independen : Kinerja keuangan pemerintah	BMD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Johan Gamara Tangke (2015)	Pengaruh Optimalisasi Manajmen Asset daerah Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota makasar.	Dependen : Manajemen asset Independen : Kualitas laporan keuangan	Optimalisasi manajemen asept berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota makasar
6	Taufik Irawan (2018)	The implementation of asset management at local government of kubu raya, indonesia	Dependen : Asset management Independen: local government quality of financial statements	Asset management has a positive effect on the quality of the financial statements
7	Sukma Selviany Tolley (2017)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten sigi	Dependen : Sistem pengendalian intern Independen : Kinerja satuan kerja perangkat daerah	Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap satuan kerja perangkat daerah


8	Dodik Slamet Pujiono (2016)	Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)	Dependen : Sistem pengendalian intern Independen: Pengelolaan keuangan daerah	Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara
9	Joni Iskandar (2015)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Dependen : Pengendalian intern pemerintah Independen : Efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
10	Syafrida Hanum (2017)	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan (Studi pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)	Dependen : Sistem pengendalian intern Independen : Kinerja keuangan	Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

C. Kerangka Pemikiran

Faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran, akan pentingnya kualitas kinerja keuangan pemerintah di dasarkan pada sumber daya manusia yang berkualitas serta kepatuhan akan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian kinerja keuangan yang berkualitas diukur dengan:

1. Keyakinan perilaku seseorang tentang regulasi basis akrual yang di keluarkan pemerintah akan mempengaruhi kualitas kinerja keuangan pemerintah, sebagai dasar seseorang akan mempertimbangkan untung atau rugi atas perilaku tersebut, dan konsekuensi bagi individu yang meyakini perilaku tersebut.
2. Keyakinan normatif, disini mencerminkan dampak dari norma-norma subyektif dan norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana menciptakan kualitas kinerja keuangan pemerintah yang baik dengan pemahaman pengelolaan aset pemerintah tanpa harus mengesampingkan norma-norma yang berlaku.
3. Sikap terhadap perilaku, sikap adalah fungsi dari kepercayaan tentang konsekuensi perilaku atau keyakinan normatif. Bagaimana sikap aparatur pemerintah tentang regulasi, pengelolaan aset, sistem yang digunakan pemerintah daerah untuk memberikan kualitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang di tuangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1 :



Gambar 2. 1 kerangka penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis mengenai permasalahan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Perspsi karyawan PEMDA atas pemahaman regulasi basis akrual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hipotesis 2: Perspsi karyawan PEMDA atas pemahaman manajemen aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hipotesis 3: Perspsi karyawan PEMDA atas sistem pengendalian interen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

1. Pengaruh persepsi karyawan PEMDA atas pemahaman regulasi basis akrual terhadap kinerja keuangan daerah

Pemahaman terhadap regulasi sangat penting bagi organisasi/ instansi pemerintah karna regulasi atau peraturan yang di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Pemahaman akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. (Putri, 2017)

Pemahaman regulasi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun sudah diundangkan sejak tahun 2010. Alasan penerapan yang cukup lama ini mengindikasikan bahwa masih adanya institusi yang perlu diberikan pelatihan mengenai aturan baru. Pemahaman atas regulasi memegang peran penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman institusi terhadap regulasi baru maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman atas regulasi berfungsi sebagai pedoman

untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Institusi sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP 71 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kiranayanti, 2016) menegaskan dengan penelitiannya yang menyatakan bahwa pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh persepsi karyawan PEMDA atas pemahaman manajemen aset terhadap kinerja keuangan daerah

Teori tentang federalisme fiskal menyatakan bahwa untuk barang atau jasa publik tertentu seperti barang publik daerah, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya.

(Poe, 2017) menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan aset daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah, dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan pengelolaan aset daerah yang efisien dan efektif mulai dari perencanaan sampai dengan

pengendaliannya diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku terlebih pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(Tangke, 2015) menyatakan bahwa pengelolaan asset daerah menjadi salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini karena pemerintah yang baik, efektif, dan efisien serta penciptaan akuntabilitas public dapat diciptakan melalui pengelolaan aset daerah yang baik. Artinya bahwa, upaya melakukan pengelolaan aset daerah secara baik merupakan salah satu upaya yang diasumsikan dapat menciptakan *good local governance*. Hal ini di tegaskan oleh penelitian (Irawan, 2018) yang menyatakan bahwa manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh persepsi karyawan PEMDA atas sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan daerah

Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. (Pujiono, 2016)

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 adalah sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Iskandar, 2015). Hal ini di tegaskan dengan hasil penelitian (Hanum, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.